

Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah

Sumiati¹, Ending Solehudin²

*Corresponding author. Email: sumiati@uinsgd.ac.id

Abstract. Penulisan artikel ini didasari oleh pemikiran bahwa Hukum ekonomi Syariah merupakan salah satu bagian dari system hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan al-hadits. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan QS. Al-baqarah ayat 283, dan bagaimana kesesuaian konsep Rahn pada Lembaga pegadaian Syariah. Hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa Rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut, hal ini juga sejalan dengan Pasal 1150 KUHPerdta. Secara tekstual Rahn terdapat di dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah Ayat 283, kesimpulan dari ayat ini sebagian ulama salaf mengatakan bahwa syariat gadai tidak diberlakukan kecuali dalam perjalanan, namun secara umum para ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak menetapkan jaminan itu hanya boleh diberikan dengan syarat kondisi di perjalanan, transaksi muamalah tidak dengan cara tunai, dan tidak ada penulis. Tetapi ayat ini hanya mensyaratkan dalam kondisi tersebut muamalah boleh dilakukan dengan memberikan jaminan. Praktek gadai pada Lembaga pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip Syariah, yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Keywords: Rahn, Tafsir, Pegadaian Syariah

1. INTRODUCTION

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang secara substansial mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di bidang ekonomi guna mencapai kemakmuran baik di dunia dan akhirat. Alquran dan al-hadits merupakan sumber hukum utama yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seperti yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dibidang ekonomi. (H.A Djazuli : 2010).

Salah satu konsep yang secara tekstual tercantum dalam alquran adalah konsep Rahn, sebagaimana yang terdapat dalam al-quran QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. barangsiapa menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan.

Secara umum ayat tersebut memberikan petunjuk tentang praktek yang terjadi dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia yang dilaksanakan tidak secara langsung/tunai, sedangkan transaksi tersebut dilaksanakan sedang berada ditengah

perjalanan dan tidak terdapat pihak yang membantu untuk menuliskannya, dalam kondisi seperti itu maka sebaiknya hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan oleh pihak yang berutang (debitur) kepada pihak yang berpiutang (kreditur). Akan tetapi terkecuali jika masing-masing pihak yakni kreditur dan debitur saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam keadaan yang demikian itu maka transaksi muamalah tersebut dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, masyarakat Indonesia mengimplementasikannya baik dalam bentuk Lembaga keuangan maupun praktik kehidupan perekonomian secara tradisional. Berkaitan dengan hal ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama Penelitian yang berjudul “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah” yang dilakukan oleh Surepno, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada Lembaga keuangan Syariah dalam hal ini Pegadaian syariah, dalam operasionalnya menggunakan metode *Mudharabah* (bagi hasil) atau *Fee Based Income* (FBI). Metode ini digunakan dengan alasan pada prakteknya nasabah memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mempergunakan *marhum bih* (UP) seperti digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tambahan modal kerja, ataupun yang lainnya. dengan demikian penggunaan metode *Mudharabah* dipandang belum tepat dalam pemakaiannya. (Surepno 2018).

Kedua, Penelitian selanjutnya yang berjudul “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam” yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan manfaat pada benda-benda yang menjadi objek gadai yang ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan objek gadai tersebut, dengan demikian bagi pihak yang memegang atau menerima barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai dalam hal ini pihak kreditur seperti di atas memiliki kewajiban berikutnya yang bersifat tambahan, dalam hal ini pihak kreditur yang memegang barang berkewajiban memberikan makanan, apabila gadaianya berupa hewan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya untuk memelihara terhadap barang gadaian yang ada pada kreditur. walaupun kreditur boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal pihak kreditur tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai atau pihak debitur. (Turmudi 2016).

Ketiga, penelitian berikutnya yang berjudul “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia” yang diteliti oleh Budiman Setyo Haryanto, hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa pada dasarnya Konstruksi hubungan hukum pada *Rahn* (Gadai Syariah) itu hamper sama / identik dengan konstruksi hubungan hukum gadai (*pand*) yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yakni Rahn sebagai perjanjian tambahan/ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yakni berupa perjanjian utang piutang (Kredit), yang mana obyek dari Rahn tersebut berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan benda tersebut harus diserahkan dari kekuasaan debitur (asas *inbezit stelling*), dan selanjutnya untuk mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang secara khusus diperikatkan menjadi hak kreditur. (Setyo 2010).

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menganalisis teks dan menelaah dokumen. Deskriptif dalam arti peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) (Moch Nazir : 2003) dengan cara menelaah sejumlah artikel, buku-buku, tafsir al-quran dan membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini dan tentang konsep Ijarah. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan yang objektif.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Tinjauan Teoritis Tentang Rahn (Gadai)

Rahn secara etimologis berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, artinya penetapan dan penahanan. Adapun secara terminologi *rahn* merupakan barang jaminan/agunan yang berarti menjadikan suatu

benda yang bernilai ekonomis dalam perspektif *syara* sebagai tanggungan hutang (Suhendi 2007). Makna gadai (*rahn*) apabila ditinjau dari perspektif perundang-undangan disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. (Syafi'i 2000). Sedangkan menurut istilah *syara*“, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta berdasarkan pandangan *syara* yang dijadikan sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. (Anshori 2005).

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia pengertian gadai adalah “Pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman”.

Gadai juga merupakan pinjam meminjam uang dengan menggunakan pembatasan untuk waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan/objek jaminan, dan apabila telah habis waktu perjanjian gadai tersebut dan barang yang menjadi objek jaminan tersebut tidak ditebus oleh pihak yang meminjam uang, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Pada perjanjian Gadai juga merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. (Zuhdi 1996).

Rahn/gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 14 dan juga Pasal 329 sampai 369. Berdasarkan Pasal 20 ayat 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik orang lain tanpa berniat untuk memilikinya. Selanjutnya didalam Pasal 329 KHES mengatur unsur-unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian Rahn, yaitu (Mahkamah Agung 2009) :

1. Penerima gadai (*murtahin*), dalam hal ini adalah pihak yang memberikan pinjaman utang (kreditur)
2. Pemberi gadai (*Rahin*), yaitu pihak menerima pinjaman utang (*debitur*)
3. Harta (*Marhun Bih*), yakni objek gadai yang memiliki nilai ekonomis dan sebanding dengan nilai pinjaman
4. Utang, yakni perjanjian pokok yang menyebabkan adanya perjanjian tambahan berupa gadai
5. Akad, yaitu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dinyatakan dalam ijab kabul

Akad *rahn* bertujuan agar kreditur yang bertindak sebagai pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak debitur sebagai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada pihak yang menggadaikan (*rahin*), akan tetapi pemeliharaan tersebut dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) sedangkan beban biayanya harus ditanggung *rahin*. Selanjutnya untuk menghindari system ribawi, maka berhubungan dengan biaya pemeliharaan ini tidak boleh ditentukan dengan didasarkan pada jumlah pinjaman. pelaksanaan *rahn*, dalam hal ini objek gadai (*marhun bih*) tidak secara otomatis menjadi milik kreditur/*murtahin* sebagai pihak yang menerima gadai. Dengan demikian *rahn* berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (debitur) kepada *murtahin* (pemberi utang), dan kedudukan *marhun bih*/barang gadaian tetap menjadi milik debitur/*rahin* itu sendiri. (Surepno 2018). Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa akad *rahn*/gadai merupakan akad tambahan /*accessoir* dari perjanjian pokok yang sudah dibuat yaitu akad/perjanjian utang piutang yang dilakukan antara pihak *murtahin* (kreditur) dengan *Rahin* (debitur).

Berhubungan dengan hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) yang diberikan sepenuhnya kepada *Murtahin* (penerima barang) sampai tiba waktu pelunasan utang oleh *Rahin* (yang menyerahkan barang) ini didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Selanjutnya *Marhun* (objek gadai) dan juga manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya tetap menjadi milik *Rahin* (pemberi gadai), dengan demikian secara prinsip *marhun* (objek gadai) tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali diberikan izin terlebih dahulu oleh *Rahin*, dan juga tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatan *marhun* tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas untuk menggantikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pemeliharaan dan juga perawatan objek gadai tersebut oleh *murtahin*. (Mahkamah Agung 2009).

Dalam hal Penjualan objek gadai (*Marhun*) terdapat beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Apabila perjanjian tersebut telah sampai pada akhir waktu yang sudah ditentukan/jatuh tempo, maka *Murtahin*/kreditur harus menyampaikan informasi berupa teguran kepada *rahin* agar *rahin* secepatnya melakukan pelunasan terhadap utangnya.

- b. Apabila *Rahin* ternyata tetap tidak dapat melakukan pelunasan utangnya, maka *Marhun* (objek gadai) dapat dijual secara paksa/dieksekusi melalui mekanisme lelang yang sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah.
- c. Mengenai hasil penjualan *Marhun* apabila sudah dilakukan pelelangan maka dapat digunakan untuk melunasi utang *rahin* kepada *murtahin*, dan juga biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar oleh *rahin* serta biaya penjualan *marhun* tersebut.
- d. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan begitupun sebaliknya apabila terjadi kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*.

3.2 Tafsir QS. Al-Baqarah : 283

Rahn merupakan salah satu kajian hukum ekonomi syariah yang secara tekstual tercantum di dalam Alquran, diantaranya terdapat dalam Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*: Qur'an Surat Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِأَمْنٍ فَالْيَدُ الَّتِي أَوْثَمْنَ بِهَا الْأَمَانَةَ وَالْبَيْتِ
اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Apabila kamu berada di perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang sebagai penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi memaknai kata سفر berarti melakukan perjalanan bepergian keluar dari rumah dan jarak dari negerinya dengan jarak empat yard atau lebih. Selanjutnya kalimat وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا diartikan dengan tidak ditemukannya seseorang yang mau/dapat menuliskan untuk kalian, atau dapat diartikan pula tidak menemukan alat tulis seperti tinta dan pulpen yang dapat digunakan untuk menuliskannya. Selanjutnya kalimat فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً diartikan Sebagai pengganti dari mencatat transaksi utang piutang itu, maka pihak yang berutang memberikan barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada pemberi utang.

Kalimat selanjutnya yang berbunyi فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِأَمْنٍ, diartikan Apabila mereka saling mempercayai dalam hal ini pihak kreditur dan debitur, maka tidak perlu mengambil barang gadai yang dijadikan sebagai objek yang dijaminkannya. Kalimat فَأَلْيَدُ الَّتِي أَوْثَمْنَ بِهَا diartikan hendaknya orang yang dipercayai itu melaksanakan amanahnya dalam hal ini pihak yang berutang harus melaksanakan amanat untuk membayar utangnya yang tidak tercatat dan pemberi utang tidak mengambil barang gadai sebagai jaminan atas uangnya, dan arti kalimat آثِمٌ قَلْبُهُ berarti Berdosa hatinya, hal ini dapat dikatakan bahwa yang menyembunyikan rahasia adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hati, dengan demikian hatilah yang dianggap berdosa. (Al-Jazairi, n.d.).

Dengan demikian tafsir ini dapat disimpulkan bahwa apabila ada transaksi yang dilakukan ketika bepergian dengan jarak 4 yard atau lebih, tidak ada orang yang dapat menuliskannya atau tidak ada alat untuk menuliskannya, maka siberpiutang (debitur) hendaknya memberikan barang gadai, akan tetapi apabila kedua belah pihak saling mempercayainya maka tidak tidak menjadi keharusan yang berpiutang untuk memberikan barang jaminan dengan catatan dia dapat dipercaya untuk melaksanakan amanahnya.

Penjelasan Surat Al Baqarah Ayat 283 berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Jika kalian dalam perjalanan (dalam hal ini khususnya kegiatan bermuamalah yang dilakukan tidak secara tunai), sementara tidak ada seseorang yang dapat dijadikan sebaga penulis, maka hendaklah orang yang berpiutang mendapatkan barang yang dijadikan sebagai objek tanggungan yang diterima. namun, apabila sebagian kalian mempercayai terhadap sebagian yang lainnya dalam hal ini pihak yang memberikan utang dengan yang berpiutang percaya antara yang satu dengan yang lain, maka hendaklah pihak yang dipercayai (yang berutang) itu dapat melaksanakan amanatnya (dalam hal ini membayar utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan janganlah

para saksi itu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan isi hatinya, maka sesungguhnya ia termasuk kedalam golongan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian laksanakan. (Ad-Dimasyqi 2002).

Maksud dari kalimat dalam perjalanan adalah sedang musafir, selanjutnya transaksi diadakan dengan cara tidak tunai hingga berakhirnya waktu yang telah disepakati, sedangkan tidak diperoleh seseorang yang menuliskannya, Atau berdasarkan pendapat Ibnu Abbas mereka sebenarnya memperoleh penulis, namun tidak menemukan alat tulis baik berupa kertas atau tinta atau pena, dalam keadaan demikian seharusnya ada barang yang dijadikan sebagai objek tanggungan (jaminan) yang dipegang. Dengan kata lain hal ini dimaksudkan bahwa kalian boleh memegang jaminan yang dijadikan sebagai pengganti dari catatan tersebut, dan jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak yaitu pihak pemberi utang. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dari makna firman-Allah Swt yang berbunyi “maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Hal ini dapat diartikan bahwa akad gadai dikatakan masih belum terjadi kecuali apabila barang/objek jaminan telah dipegang oleh pihak pemberi utang/kreditur, seperti halnya yang dikatakan oleh mazhab Syafii dan jumhur ulama. Sedangkan ulama yang lainnya, menyatakan bahwa gadai dapat terealisasi, apabila orang yang memberikan pinjaman telah menerima barang yang digadaikan tersebut. Pendapat ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh golongan ulama.

Kesimpulan dalil dari ayat ini menurut sejumlah ulama Salaf mengatakan bahwa gadai tidak disyariatkan terkecuali dalam kondisi diperjalanan. Demikianlah menurut Mujahid dan lain-lainnya. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahihain yang berbunyi :

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوة لاهله

Artinya : dari Anas radliyallohu ‘anhu: sesungguhnya Rasulullah SAW wafat, sementara baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan melakukan pinjaman tiga puluh wasaq jiwawut. Nabi SAW menggadaikan baju besi tersebut untuk kebutuhan makan keluarganya.

Kemudian hadits lain yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, mengatakan bahwa :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الي احل فرهنه درعه
Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (Hadits Riwayat Bukhari).

Berdasarkan kesepakatan para pakar fiqh mengatakan bahwa kasus *ar-rahn* yang terjadi pada peristiwa Rasul SAW. menggadaikan baju besinya tersebut merupakan kasus *ar-rahn* pertama yang terjadi di dalam Islam dan Rasulullah saw sendiri sebagai pelakunya. Mengacu pada ayat dan hadist tersebut diatas, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *ar-rahn* itu hukumnya adalah dibolehkan, hal ini dikarenakan banyak mengandung aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan antar sesama umat manusia. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa barang dalam hal ini baju besi Rosulullah itu digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah. berdasarkan riwayat Imam Syafii, baju besi tersebut itu rosul gadaikan kepada Abusy Syahm, seorang penganut Yahudi.

Berhubungan dengan ayat berikutnya yaitu :

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ُ

“Akan tetapi, apabila sebagian kalian memberikan kepercayaan kepada sebagian yang lain, maka seharusnya yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya (utangnya).

Menurut Ibnu Abu Hatim yang meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini *menasakh* ayat sebelumnya. Asy-Sya'ibi mengatakan, "Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian."

Bunyi ayat selanjutnya yaitu:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Kalimat “janganlah kalian menyembunyikannya, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak mengutarakannya” yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Persaksian palsu termasuk ke dalam salah satu dosa besar, demikian pula menyembunyikannya, ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Selanjutnya Menurut As-Saddi, maknanya ialah durhaka hatinya. Secara

substansial makna ayat ini pada prinsipnya memiliki makna yang sama dengan ayat yang terkandung di dalam Surat Al-maidah ayat 106 dan QS An-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَحْرَانُ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَتِمِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-maidah ayat 106).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُخْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabat kalian. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. (An-Nisa’: 135).

4. DISCUSSION

4.1 Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pengaturan gadai juga terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1150 yang menyebutkan bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.” Berdasarkan pengaturan tersebut maka dalam konteks hukum postif gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditor dari debitur atas benda bergerak, yang mana dengan benda bergerak yang diberikan tersebut diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari pihak debitur apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya.

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPPerdata maka dapat diperhatikan beberapa unsur pokok dari gadai yaitu sebagai berikut:

1. Objek gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. Pemberi gadai menyerahkan benda gadai tersebut kepada pemegang gadai.
3. Adanya penyerahan kekuasaan terhadap objek gadai tersebut digunakan untuk pelunasan utang yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya
4. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat *Accesoir* yaitu adanya hak dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
5. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang.jaminan di lunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Secara umum gadai memiliki beberapa sifat *pertama* berdasarkan pasal 1152 ayat 3 KUHPPerdata, gadai memiliki Hak Kebendaan atas benda bergerak milik orang lain, yakni objek

gadai yang di saerahkan oleh pihak debitu kepada kreditur, dan ciri khusus dari Hak gadai adalah mengikuti bendanya ditangan siapapun benda gadai tersebut berada (*droit de suite*).

Selanjutnya *kedua* Perjanjian gadai sebagai perjanjian *Accessoir* yaitu merupakan perjanjian tambahan yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang sudah dibuatnya terlebih dahulu, *ketiga* hak gadai tidak dapat di bagi-bagi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1160 KUHPerdato disebutkan bahwa: " *Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hak kreditor, atau debitor meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris*", *keempat* Hak Gadai merupakan hak yang didahulukan, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*) (Dalimunthe 2018).

Perjanjian gadai yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur akan melahirkan Hak dan Kewajiban antara pemberi dan penerima gadai, adapun yang mejadi hak pemberi gadai diantaranya adalah *pertama* Hak milik yang dimiliki seseorang atas kebendaan tertentu yang memberikan objek berupa barang bererak kepadanya, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus/terbatas, *kedua* Hak untuk tetap memiliki barang yang digadaikan bila debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya (Pasal 1154 KUH Perdata).

Adapun kewajiban pemberi gadai diantaranya adalah *pertama* Pemberi gadai harus melepaskan kekuasaan nyatanya atas benda-benda yang digadaikan itu. Caranya dilakukan menurut wujud masing-masing dari benda bergerak tersebut. *Kedua* Pemberi gadai atau debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Selanjutnya yang menjadi hak penerima gadai *pertama* Hak *retentive*, Hak gadai ini hanyalah akan ada apabila pemberi gadai telah menyerahkan barang yang digadaikan. Kebanyakan pemberi gadai akan menyerahkan barang tersebut kepada pemegang gadai. Sedangkan pemegang gadai tidak perlu mengembalikan benda tersebut sebelum hutang, rente, dan biaya-biaya dibayar. *Kedua* Hak *executie*, hak ini Pada umumnya akan dipermudah secara normal apabila debitur atau pemberi gadai memenuhi kewajiban-kewajibannya dan benda tersebut akan dikembalikan padanya setelah ia melunasi hutangnya. Memang hak gadai itu diciptakan dengan maksud adanya kemungkinan debitur tidak akan memnuhi kewajiban-kewajibannya. *Ketiga* Hak yang didahulukan untuk memperoleh ganti rugi.dalam hal ini Kreditor yang mempunyai tagihan yang diperkuat dengan hak gadai untuk mencapai tidak hanya bahwa ia tidak harus menunggu-nunggu pembayarannya, akan tetapi dengan cara sederhana dapat melakukan eksekusi atas benda gadai tersebut. (Pasal 1134 ayat (2) BW). Sedangkan Kewajiban Penerima Gadai Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1157 KUH Perdata, yang berbunyi: "Kreditor bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya."(R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 1984).

Hak gadai hapus, diantaranya *pertama* karena dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya, *kedua* Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato). *ketiga* Dengan hapus/musnahnya benda jaminan. *Keempat* terdapat penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdato). Sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas tentang hal ini. Hanya dalam Pasal 1159 dikatakan, bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana, secara *o contrario* dapat disimpulkan, bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan ke luar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus. (J. Satrio 2004).

4.2 Praktik Gadai Pada Lembaga Pegadaian Syariah

Secara kelembagaan Praktik gadai di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kolonial belanda, yaitu dalam Bentuk usaha pegadaian yang berawal dari didirikannya *Bank Van Lening* pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai yang pada awalnya dilaksanakan oleh pihak swasta, selanjutnya pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901

didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat. yang menyatakan bahwa siapa pun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.

Selanjutnya, berdasarkan *staatblad* 1930 No. 226 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No. 419). Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan umum (PERUM) pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990. (Subagiyo 2014).

Di Indonesia, praktek atau transaksi gadai dengan prinsip Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Nama Perusahaan Pergadaian harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:

- a. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
- b. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. (4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme* (alamiyah);
- b. tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram; dan
- c. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Transaksi gadai atau rahn pada Lembaga pegadaian syariah memiliki dua akad, yakni akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn terjadi apabila akad utang piutang dilakukan dengan menggadaikan harta sebagai jaminan utang tersebut. Kedua, diklasifikasikan akad ijarah, apabila penyewaan tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya, biasanya plafon utang yang bisa diperoleh oleh nasabah maksimal 90% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan jangka waktu maksimal empat bulan. Nasabah (rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya.

Nasabah (*rahin*) akan dibebani untuk melakukan pembayaran *ujrah* (bea penyimpanan) pada akad ijarah kepada pihak pegadaian (*murtahin*). Besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah sebagai jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dihitung dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan dengan saat melunasi pinjaman tersebut. Dan selanjutnya Rahin juga harus membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Jadi biaya simpan atau titip dalam akad ijarah sebesar 0,9% dinilai dari taksiran untuk 10 hari atau 2,7% dari nilai taksiran per 30 hari. Apabila jangka waktunya empat bulan (120 hari), biaya simpannya sebesar 10,8% dari nilai taksiran. Hal ini berbeda dengan gadai konvensional pada perum pegadaian yang bungannya 9%-12,8% dari nilai utang selama empat bulan. Berikut contoh perhitungan gadai syari'ah, nasabah menggadaikan harta bergerak. Setelah ditaksir nilai taksirannya adalah 1 juta. Ia akan mendapat plafon maksimal yaitu 90% dari nilai taksiran jadi ia mendapat utang sebesar Rp.900.000,-. Saat itu nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktunya empat bulan atau 120 hari, maka biaya simpan yang harus dibayar adalah: $90 \times (1.000.000/10.000) \times (120/10) = \text{Rp. } 108.000,-$. Maka setelah jatuh tempo

(120 hari), maka nasabah itu ketika menebus barangnya harus membayar jumlah utang ditambah biaya simpan (900.000+108.000) yakni sebesar Rp. 1.008.000,-.(Subagiyo 2014).

Pada Lembaga pegadaian Syariah terdapat beberapa jenis Produk Pegadaian, diantaranya adalah sebagai berikut :(Pegadaian 2020)

1. Amanah, merupakan salah satu produk pegadaian Syariah, dalam operasionalnya berupa pemberian pinjaman dari pihak pegadaian syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional yang kemudian akan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, adapun Pegadaian Amanah jangka waktu pinjamannya mulai dari Rp 5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan
2. Rahn, Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan menggunakan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya, Pinjaman (*Marhun Bih*) pada pembiayaan Rahn ini mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali.
3. Arrum BPKB, produk ini merupakan salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor, Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp. 3 juta – 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah
4. Arrum Emas, ini merupakan produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan
5. Arrum Haji, produk ini berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

5. CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdta gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur dari debitur atas benda bergerak, yang mana dengan benda bergerak yang diberikan tersebut diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari pihak debitur apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya.
2. Secara tekstual Rahn tercantum dalam Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 283 Sejumlah ulama Salaf mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan namun secara umum para ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.
3. Praktek atau transaksi gadai, pada Lembaga pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip Syariah, yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

References

1. Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. 2002. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz I*. Bandung: Sinar Baru Al-gensindo.
2. Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. n.d. "Surat Al-Baqarah Ayat 283." *Aisarut Tafasir*.
3. Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Edited by Gadjah Mada. Yogyakarta:
4. Dalimunthe, Dermina. 2018. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi* 4 (1): 50–66.
5. J. Satrio. 2004. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Mahkamah Agung. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008*. Bandung: Fokusmedia.
7. Pegadaian, Sahabat. 2020. "Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariah." <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>.
8. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1984. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
9. RI, Kementerian Agama. n.d. "Tafsir Lengkap Kemenag." <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-283/#tafsir-lengkap-kemenag>.
10. Setyo, Budiman. 2010. "Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (1): 22–27. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>.
11. Subagiyo, Rokhmat. 2014. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>.
12. Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
13. Surepno, Surepno. 2018. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1 (2): 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

14. Syafi'i, Rahmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: : Pustaka Setia.
15. Turmudi, Muhammad. 2016. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Al-Adl* 9 (1): 165–66.
<file:///C:/Users/USER/Downloads/673-1228-1-SM.pdf>.
16. Zuhdi, Masjfuk. 1996. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.